



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1938, 2015

KEMENPAR. Usaha. Bumi Perkemahan. Standar.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR USAHA BUMI PERKEMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Bumi Perkemahan, penyelenggaraan usaha Bumi Perkemahan wajib memenuhi standar usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA BUMI PERKEMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Bumi Perkemahan adalah tempat di alam terbuka, di mana para pemakai dapat mendirikan kemah-kemah untuk keperluan bermalam dan melakukan kegiatan sesuai dengan motivasinya.
3. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
4. Standar Usaha Bumi Perkemahan yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Bumi Perkemahan.
5. Sertifikasi Usaha Bumi Perkemahan yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Bumi Perkemahan untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Bumi Perkemahan melalui audit pemenuhan Standar.
6. Sertifikat Usaha Bumi Perkemahan yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Bumi Perkemahan yang telah memenuhi Standar.
7. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Bumi Perkemahan; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. sertifikasi usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha Bumi Perkemahan berupa badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Bumi Perkemahan wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III
SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Bumi Perkemahan, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi Usaha Bumi Perkemahan diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Bumi Perkemahan.
- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan

- c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat dilakukan Sertifikasi.
- (2) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terpenuhi, terhadap pengusaha pariwisata dapat dilakukan penilaian terhadap pemenuhan Standar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Bumi Perkemahan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 11

Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Bumi Perkemahan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha

Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian Mandiri

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan

bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.

- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Bumi Perkemahan bagi tenaga kerja Usaha Bumi Perkemahan.

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha Bumi Perkemahan; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Bumi Perkemahan.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Bumi Perkemahan pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama

1 (satu) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Usaha Bumi Perkemahan termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka Standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Bumi Perkemahan yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR USAHA BUMI
 PERKEMAHAN

STANDAR USAHA BUMI PERKEMAHAN

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Lahan	1.	Luas paling sedikit 2.5 Ha (dua setengah hektar) dengan batas-batas yang jelas.
			2.	Kontur lahan datar dengan kondisi lahan stabil sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			3.	Tersedia pintu masuk dan keluar kawasan yang berbeda, dilengkapi dengan pos keamanan.
		B. Area Perkemahan (<i>Camping Ground</i>)	4.	Luas sebesar 60% (enam puluh persen) dari luas lahan, dengan kondisi bersih, aman, nyaman dan terawat.
			5.	Memiliki tata letak (<i>layout</i>) penempatan tenda.
			6.	Pemasangan pagar pengaman untuk daerah yang beresiko tinggi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Penanda Arah	7.	Papan nama bumi perkemahan dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8.	Penanda arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung wisatawan, yang jelas dan mudah terlihat.
		D. Fasilitas Penunjang	9.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
			10.	Akses dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
			11.	Tersedia toko serba ada.
			12.	Tempat/area untuk olahraga.
			13.	Ruang terbuka hijau dengan luas 40% (empat puluh persen) dari luas lahan.
			14.	Tenda untuk menginap dengan kapasitas minimum 4 (empat) orang dilengkapi: <ul style="list-style-type: none"> a. tempat tidur lipat (<i>velt bet</i>) dan/atau matras; b. kantung tidur (<i>sleeping bag</i>); c. lentera; dan d. tempat sampah organik dan non-organik.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			15.	Tersedia perlengkapan dan peralatan <i>sound systems</i> .
			16.	Tersedia area/tempat permainan (<i>indoor</i> maupun <i>outdoor</i>) dengan perlengkapannya.
			17.	Tempat pertemuan dengan kapasitas minimal 50 (lima puluh) orang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan.
			18.	Dapur umum memenuhi hygiene dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Dapur umum dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Perlengkapan dan peralatan masak yang bersih dan terawat.
			21.	Ruang/tempat ibadah dan mushola dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			22.	<p>Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pria dan wanita sesuai kapasitas pengunjung yang masing-masing dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria; g. <i>shower</i>; dan h. sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.
			23.	Tersedia penangkal petir yang berfungsi dengan baik.
			24.	<p>Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
II.	PELAYANAN	A. Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar <i>(Standard Operating Procedure)</i>	1.	Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk; b. harga tanda masuk; c. pembayaran; d. nomor telepon penting (pengelola bumi perkemahan, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik); e. lokasi seluruh fasilitas (<i>guide map</i>); dan f. daya tarik wisata di kawasan sekitar.
			2.	Pelaksanaan reservasi dan pendaftaran pengunjung.
			3.	Penanganan <i>check-in</i> , <i>check-out</i> , dan pembayaran.
			4.	Pelaksanaan pembayaran.
			5.	Penanganan keselamatan dan keamanan.
			6.	Pemeliharaan fasilitas dan lingkungan.
			7.	Penanganan keluhan pengunjung.
			B. Pelayanan Lainnya	8.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha bumi perkemahan.
			6.	Pelaksanakan program kebersihan, perawatan dan keamanan lingkungan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			13.	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk karyawan secara periodik.
			14.	Satuan Pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
		D. Sarana dan Prasarana	15.	Ruang karyawan yang bersih dan terawat dilengkapi sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. ganti pakaian bagi karyawan pria dan wanita, yang terpisah; b. makan minum; dan c. istirahat.
			16.	Toilet serta kamar mandi yang bersih, terawat, dan terpisah bagi karyawan pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			17.	Ruang kantor, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang berfungsi dengan baik.
			18.	Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Tersedia pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi listrik/genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			23.	Tersedia sarana komunikasi yang berfungsi dengan baik.
			24.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan, yang bersih dan terawat.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			25.	Instalasi kamera pengawas (<i>closed circuit television</i> /CCTV), yang berfungsi dengan baik.
			26.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA